



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER III-17  
MANADO

## SURAT AMAR PUTUSAN Nomor 9-P/PM. III-17/AD/II/2022

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SABAR HADIYONO**  
Pangkat/NRP : Prada/31990966200599  
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 3 Ton-3 Kipan E  
Kesatuan : Yonif 714/SM  
Tempat, tanggal lahir : Batang (Jateng), 4 Mei 1999  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 714/SM

Pengadilan Militer III-17 Manado tersebut di atas

Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SABAR HADIYONO, Prada NRP31990966200599 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak memiliki SIM yang sah."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Barang bukti berupa surat :  
- STNK No. 01912796 A.n. Syarif Udin  
Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022, oleh Saya Hakim Tunggal Aulisa Dandel, S.H. Mayor Sus NRP 533192, Oditur Militer Andi Hermanto, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522871 dan Panitera Pengganti Zulkarnain, S.H., Letda Chk NRP21020026780383 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Zulkarnain, S.H.  
Letda NRP21020026780383

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Sus NRP 533192

Hal 1 dari 1 hal Putusan 9-P/PM.III-17/AD/II/2022